
MENGUKUR TINGKAT EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Oleh
Sahrudin

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

Email: sorinaramone@gmail.com

Article History:

Received: 07-02-2022

Revised: 23-02-2022

Accepted: 24-03-2022

Keywords:

Efektivitas Dalam
Mewujudkan Kemandirian
Daerah

Abstract: Berdasarkan rasio kontribusi PAD terhadap APBD yang dihasilkan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020. memiliki nilai tahun 2016 sebesar 38,94%; tahun 2017 sebesar 45,15%; tahun 2018 sebesar 38.16%; tahun 2019 sebesar 35,16%, dan tahun 2020 sebesar 31,75%. Berdasarkan rasio kontribusi PAD terhadap APBD rata-rata sebesar 37.80 .Berdasarkan tingkat efektivitas atas pengelolaan keuangan tahun 2016-2020 memiliki nilai tahun 2016 sebesar 94,42%; tahun 2016 sebesar 109,21%; tahun 2017 sebesar 98,22%; tahun 2018 sebesar 112,18%, dan tahun 2019 sebesar 96,58%. Berdasarkan rata-rata rasio efektifitas sebesar 102.72% dari tahun 2016-2020 sesuai dengan kriteria rasio ini terletak pada lebih dari 100% (lebih dari 100% (>100%) yang berarti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) target pendapatan asli daerah sudah lebih dari target penerimaan atau Sangat efektivitas.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara didasarkan pada pasal 1 Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, dan tujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur merupakan kewajiban Negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal

18 Undang-undang Dasar 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten/kota, den/gan bentuk susunan pemerintahannya yang ditetapkan dengan Undang-undang (Soekarwo, 2003:1).

Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan dasar untuk menyelenggarakan otonomi, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah (Deddy dan Solihin, 2004: 1-2). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lahir sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998. Kedua Undang-undang tersebut di atas merupakan dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah (Edgar dan Zainudin, 2013:47).

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat, pembangunan, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, *good governance*, efisiensi dan efektivitas. Daerah telah diberi kewenangan yang sangat luas kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang merupakan kewenangan pemerintah pusat (Soekarwo, 2003:2).

Semua bidang pemerintahan yang diserahkan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, peranan pemerintah daerah diperlukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan daerah Sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Halim, 2001:109).

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan daerah (Halim, 2009: 251)

Upaya peningkatan Penerimaan daerah tersebut dipandang sebagai perwujudan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu bagaimana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Tentu saja harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekarwo, 2003: 73). Sebuah daerah dapat dinilai mampu melaksanakan otonomi yang diberikan kepadanya apabila: Pertama: kemampuan keuangan daerah yang ditandai dengan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan. Kedua: minimnya ketergantungan kepada bantuan pusat (Halim, 2009:154).

Sebagaimana yang diharapkan pendapatan asli daerah harus mampu menjadi pendukung yang kuat dalam pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, peningkatan pendapatan daerah melalui potensi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki peluang yang cukup baik. Apabila potensi yang menjadi sumber penerimaan daerah tersebut dikelola secara profesional efisien dan efektif, karena lebih mencerminkan tingkat otonomi karena sumber-sumber penerimaan tersebut diatur dan dikendalikan sepenuhnya oleh daerah (Ismail, 2005: 235).

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan konsep efisiensi dan efektifitas dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Merujuk pada latar belakang diatas, secara singkat dapat dirumuskan permasalahan Mengukur Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penelitian memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Ingin mengetahui tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Ingin mengetahui kinerja keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sehubungan dengan permasalahan diatas, luaran penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai informasi atau masukan bagi pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjadi bahan kajian atau referensi bagi Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

LANDSAN TEORI

1. Penegertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, kewajiban dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (Halim, 2009: 92). Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Dan APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Unsur-unsur APBD menurut Halim (2004: 15-16) adalah sebagai berikut:

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci,
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan,
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka,
- 4) Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

3. Dana Perimbangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Dana perimbangan adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerian otonomi kepada daerah. Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan

melengkapi. Dana perimbangan terdiri dari:

- 1) Dana bagi hasil
- 2) Dana alokasi umum
- 3) Dana alokasi khusus, Deddy Supriady dkk, (2001: 174)

4. Struktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah. Dalam hal ini bahwa APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber pembiayaan.

- 1) Pendapatan daerah menurut kelompok dan jenis, kelompok pendapatan meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Jenis pendapatan misalnya pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan alokasi khusus
- 2) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan sekretariat DPRD, Kepala daerah dan wakil Kepala daerah, Sekda, serta dinas daerah lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi lainnya. Jenis belanja dimaksud adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, belanja modal/pembangunan.
- 3) Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain pembayaran hutang pokok.

5. Asas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Ketentuan ini bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah yang membebani daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

6. Dasar Hukum Keuangan Daerah

Dasar hukum keuangan daerah pada pasal 23 ayat 2 (Amandemen UUD 1945 yang ke 3 yaitu: APBD sebagai perwujudan dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Ahmad Fauzi dan Iskanda, 1982:34). Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap

kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan daerah, (Dedy Supriady dkk.(2001: 168)

7. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004: 67). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari.

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah.

8. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

- a. Rasio Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain. Rasio kemandirian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian	Pola hubungan
Rendah sekali	0%-25	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

- a) Pola hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
 - b) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
 - c) Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
 - d) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
- b. Rasio Efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Pendapatan Asli daerah}} \times 100\%$$

Adapun Kriteria Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2 adalah sebagai berikut: (Halim, 2004: 135)

METODE PENELITIAN

A. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka mengukur tingkat efektifitas pelaksanaan otonomi daerah.

B. Jenis Operasional Varibel

Definis operasional merupakan uraian ringkas dari variabel yang diteliti, sehingga dapat dioperasionalkan dalam penelitian empiris, penentuan definisi operasional menentukan patokan dan acuan dalam melakukan analisis data. Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Ingin mengetahui kinerja keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

C. Jenis dan sumber data

Jika dilihat dari sumber data maka pengumpulan data dalam penelitian ini dapat menggunakan sumber data primer dan data skunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.

1. Data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berhubungan langsung dengan pengelolaan pendapatan daerah khususnya pada bidang pengelolaan pajak daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Data yang berkaitan dengan potensi pendapatan daerah diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung dilapang..
2. Data skunder. Data skunder dikumpulkan dan diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah. Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Pada bagian Anggaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

D. Cara pengumpulandata

Data merupakan hal yang sangat penting dalam menyusun penelitian ilmiah lainnya, peneliti meluangkan waktu yang cukup dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang bisa mendukung keberlangsungan penelitian tersebut. Tujuan utama dari suatu penelitian adalah untuk memperoleh data, dalam penelitian ini cara mengumpulkan data adalah dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: studi kepustakaan (*libraryresearch*) dan penelitian lapangan (*fieldresearch*)

1. Studi kepustakaan (*libraryresearch*). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan

mempelajari buku-buku, karya ilmiah, jurnal-jurnal, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian ini.

2. Penelitian lapangan (*fieldresearch*). Penelitian dilapangandilakukan untuk pengumpulan data primer dan data skunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhubungan langsung dengan pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Selatan. Pengumpulan data skunder yang dilakukan dengan mengumpulkan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data target dan realisasi pajak daerah, dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Data target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sekretariat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait dengan permasalahan yang diteliti.

E. Alat Analisis Data

Penelitian menggunakan beberapa pendekatan dalam mengukur kinerja keuangan daerah, dan akan dihitung menggunakan rumus:

$$1. \text{ Rasio kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat}} \times 100\%$$

$$2. \text{ Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Pendapatan Asli daerah}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut. Berikut adalah tabel rasio kemandirian daerah:

Tabel 1. Rasio Kontribusi PAD terhadap APBD Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi PAD	APBD	Persentase
2016	1.115.060.397.17	2.863.554.196.500.	38.94
2017	1.372.661.567.12	3.039.978.869.650.	45.15
2018	1.359.842.650.29	3.576.520.815.258.	38.02
2019	1.684.468.709.59	4.791.397.359.569.	35.16
2020	1.660.417.707.37	5.230.285.800.854.	31.75
Total			37.80

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh pada Tabel 4 menunjukkan bahwa dengan melihat rasio kontribusi PAD terhadap APBD yang dihasilkan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020 memiliki nilai tahun 2016 sebesar 38,94%; tahun 2017 sebesar 45,15%; tahun 2018 sebesar 38,16%; tahun 2019 sebesar 35,16%, dan tahun 2020 sebesar 31,75%.

Berdasarkan rasio kontribusi PAD terhadap APBD rata-rata sebesar 37.80% dari tahun 2016-2020. Sesuai dengan tingkat kemampuan daerah secara rata-rata dianggap rendah terletak antara 25%-50% berarti pola hubungan yang terjadi adalah pola Konsultif yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

Mengukur tingkat efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Berikut adalah tabel perkembangan target dan realisasi dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 2. Target Dan Realisasi PAD 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	1.144.587.916.40	1.115.060.397.17	97,42%
2017	1.256.932.435.65	1.372.661.567.12	109,21
2018	1.384.517.817.45	1.359.842.650.29	98,22%
2019	1.501.611.335.35	1.684.468.709.59	112,18%
2020	1.719.188.366.05	1.660.417.707.37	96,58%
Total			102.72

Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan melihat rasio efektifitas pendapatan asli daerah berdasarkan target dan realisasi yang dihasilkan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020 memiliki nilai tahun 2016 sebesar 94,42%; tahun 2017 sebesar 109,21%; tahun 2018 sebesar 98,22%; tahun 2019 sebesar 112,18%, dan tahun 2020 sebesar 96,58%. Berdasarkan rata-ratarasio efektifitas sebesar 102.72% dari tahun 2016-2020 sesuai dengan kriteria rasio ini terletak pada lebih dari 100% (lebih dari 100% (>100%)) yang berarti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) target pendapatan asli daerah sudah lebih dari target penerimaan atau Sangat efektifitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan rasio kontribusi PAD terhadap APBD yang dihasilkan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020. memiliki nilai tahun 2016 sebesar 38,94%; tahun 2017 sebesar 45,15%; tahun 2018 sebesar 38.16%; tahun 2019 sebesar 35,16%, dan tahun 2020 sebesar 31,75%. Berdasarkan rasio kontribusi PAD terhadap APBD rata-rata sebesar 37.80% .
2. Berdasarkan tingkat efektifitas atas pengelolaan keuangan tahun 2016-2020 memiliki nilai tahun 2016 sebesar 94,42%; tahun 2017 sebesar 109,21%; tahun 2018 sebesar 98,22%; tahun 2019 sebesar 112,18%, dan tahun 2020 sebesar 96,58%. Berdasarkan rata-ratarasio efektifitas sebesar 102.72% dari tahun 2016-2020 sesuai dengan kriteria rasio ini terletak pada lebih dari 100% (lebih dari 100% (>100%)) yang berarti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) target pendapatan asli daerah sudah lebih dari target penerimaan atau Sangat efektifitas.

SARAN

1. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) harus melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap potensi yang dapat mendorong

- peningkatan pendapatan daerah
2. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) harus melakukan manajemen pengelolaan keuangan secara efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan kemandirian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Fauzi dan Iskandar, 1982. Cara membaca APBD. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya
- [2] Deddy dan Solihin, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [3] Edgar dan Zainudin, 2013, *Wajah Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Danadyakasa Publisher, Yogyakarta.
- [4] Halim, Abdul, 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, (UUP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- [5] Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- [6] Halim, Abdul, 2004, *Seri Bunga Ramapai Manajemen Keuangan Daerah*, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- [7] Halim, Abdul, Ibnu Mujib, 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah*, Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- [8] Harun, 2004, *Analisis Ketersediaan Dana Pembangunan Daerah*, BPEF, Yogyakarta.
- [9] Ismail, Tjip, 2005, *Pengantar Pajak Daerah di Indonesia*, PT.Yellow Mediatama, Jakarta.
- [10] Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian KinerjaKeuangan.
- [11] Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan PajakDaerah.
- [12] Soekarwo, 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya.
- [13] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- [14] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara
- [15] Pemerintah Pusatdan Daerah.
- [16] Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN